

PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
2024

PERWAL KOTA SEMARANG NO. 01, BD 2024/NO. 01, 19 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERENCANAAN
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SEMARANG
TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pada perangkat daerah, agar pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan baik sesuai fokus dan sasaran pengawasan Wali Kota terhadap perangkat daerah, maka Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
 - dasar hukum peraturan ini adalah: UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 ; PP No. 12 Tahun 2017 PERMENDAGRI No.9 Tahun 2023
 - peraturan wali kota semarang tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Semarang Tahun 2024 mengatur terkait Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi Sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diuraikan ke dalam ruang lingkup pembinaan dan pengawasan Wali Kota terhadap Perangkat Daerah sebagai berikut pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas; dan peningkatan kapabilitas APIP. Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan. Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan merupakan satu bagian yang tidak terpisah dari jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan. Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan disusun dengan memperhatikan kesesuaian kompetensi jabatan yang dimiliki pejabat fungsional auditor dan/atau pejabat fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
- CATATAN
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Januari 2024 dan ditetapkan tanggal 2 Januari 2024
 - Lampiran: 10Hlm